



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

Nomor : 180/KPN.W14-U21/HK2/I/2026

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

7. Surat Keputusan....

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 165/KPN.W14-U21/OT1.2/I/2026 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Bangil;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETELAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANGIL

PERTAMA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 5237/KPN.W14-U21/HK2/XI/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.

KEEMPAT : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini ber;aku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Bangil,



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Nomor : 180/KPN.W14-U21/HK2/1/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Bangil akan memberikan kompensasi berupa Souvenir.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

| No | Waktu Keterlambatan | Kompensasi |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | 30 s.d. 60 menit | Pulpen |
| 2. | 61 s.d. 120 menit | Gantungan kunci |
| 3. | Lebih dari 120 menit | Mug |